



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 9/Pid.C/2023/PN Kmn

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung Setyawan Hartono, S.H., M.H. di Jalan PTT Kaimana pada hari **Kamis**, tanggal 21 September **2023**, dalam perkara :

HAMZAH;

Susunan Persidangan :

Robert Mangatur Siahaan, S.H.,M.H.....Hakim;

Yonesrian Wase Palette, S.H.....Panitera Pengganti;

Rorry Amstrong MalisngorarPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **Hamzah;**
Tempat Lahir : **Makasar;**
Umur/Tanggal Lahir : **03 September 1976;**
Jenis Kelamin : **Laki laki;**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Jl. Utarum Air Merah Kaimana;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Agama : **Islam;**

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf m Jo. Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana.;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang, yaitu:

- Minuman Alkohol Jenis Sopi sebanyak 1 (satu) paket yang isinya kurang lebih 1 (satu) liter yang disita dari Tersangka **HAMZAH**, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 12 September Tahun 2023;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi **DJULFIKAR ARBAKALA**, UMUR : 21 TAHUN;
2. Saksi **BAHRUNSYAH MATURBONGS**, UMUR : 21 TAHUN;

Yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa **HAMZAH** pada hari **Senin**, tanggal 11 September Tahun 2023 sekitar pukul

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Kmn.



18.30 Wit bertempat di Jalan Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana telah terjadi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol pada tempat lain yang tidak berijin dilakukan terdakwa HAMZAH pada saat itu para saksi sedang melakukan razia mendapati terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan minuman beralkohol Jenis Sopi kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa tanpa memiliki ijin;

Terdakwa dalam persidangan memberi keterangan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September Tahun 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumahnya Jalan Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana saat melakukan transaksi menjual minuman beralkohol Jenis Sopi kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian datang petugas Kepolisian Samapta Polres Kaimana dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu mengambil keterangan terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Hamzah** tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dapat disalahgunakan, maka harus dimusnahkan;

Mengingat Pasal Pasal 13 Ayat (1) Huruf m Jo. Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) Perda Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan minuman beralkohol di tempat lain yang tidak berijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa Minuman Alkohol Jenis Sopi sebanyak 1 (satu) liter, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana,

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Rorry Amstrong Malisngorar, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yonesrian Wase Palette, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)